



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2458-2470

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perspektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua

Nes Tabumi

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [nestabuni95@gmail.com](mailto:nestabuni95@gmail.com)

### Abstrak

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara dan observasi lapangan, sumber data adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Dokumentasi, Wawancara Terstruktur. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat harus persamaan atau berpihakan dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua, maka perspektif Papua bahwa hal tersebut terjadi tidak demokratis serta tidak memahami sejarah dan karakter orang asli Papua, agar tujuan negara bisa dapat memenuhi dalam melakukan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di Papua dengan strategi-strategi politik yang didominasi oleh pemerintah dengan suatu tindakan yang dapat mewujudkan dalam kemampuan melaksanakan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan pada umumnya bagi negara Indonesia. Perspektif pada penerimaan DOB ini adalah tujuan utama yang harus di organisir oleh banyak orang yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, namun keinginan dari pada masyarakat ini melalui aspirasinya tidak dilakukan dan lalu pemerintah dapat mengambil langkahnya sebagai inisiatif dalam merealisasikan DOB di Papua.

Kata Kunci: *Perspektif Pemerintah, Daerah Otonomi Baru, Provinsi Papua*

## Abstract

This type of research is a qualitative method that can be carried out using interviews and field observations, data sources are observation data. Data collection techniques are observation, documentation, structured interviews. The analytical techniques in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusion. The result of the research show that the central government's policies must be equal or siding with the regional government in Papua Province, so the Papuan perspective that this is happening is not democratic and does not understand the history and character of indigenous Papuans, so the state's goals can be fulfilled in carrying out the expansion of the new Autonomous Region (PBOD) in Papua with political strategies dominated by the government with action that can translate into the ability to implement development and prosper for the Papuan people and in general for the Indonesian state. This perspective on accepting new autonomous regions is the main goal that must be organized by many people in Papua province and West Papua province, but the wishes of these people through their aspirations are not carried out and then the government can take this opportunity as an initiative in realizing new autonomous regions in Papua.

Keywords: *Government's Perspective, New Autonomous Regions, Papua Province*

## PENDAHULUAN

Pada Tahun 2022, pulau Papua mengalami pemekaran daerah, dimana menghasilkan 4 (empat) provinsi baru. Sebelumnya, ada cuma 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Papua sebagai induk yang beribukota di Jayapura dan pemekaran pertama Provinsi Papua Barat, selanjutnya ada bertambah menjadi empat provinsi baru, yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan yang beribukota di kota Merauke, Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kota Nabire, Provinsi Papua Pegunungan yang beribukota di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya yang beribukota di kota Sorong.

Pemerintah pusat melalui bapak Ir. Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia juga menegaskan bahwa untuk dimekarkan di wilayah Papua merupakan salah satu wujud untuk menciptakan pemerataan pembangunan (*pada hal untuk meredam isu politik papua merdeka*). Selain itu, dengan adanya daerah otonomi baru, diharapkan akan mempermudah jangkauan layanan di tanah Papua. Pemekaran wilayah Papua merupakan aspirasi yang berasal dari segelintir pejabat Papua yang masa jabatannya habis serta masyarakat itu sebagai keluarga pejabat Papua habis masa jabatannya itu sendiri.

Provinsi Papua ini memiliki berbagai macam keunikan, meliputi beragam kebudayaannya, ekonomi dan lain-lain. Ada pendapat bahwa dalam persiapan pemekaran daerah di Papua, pemerintah daerah di Papua yang merupakan orang asli Papua, bahkan pemerintah pusat tidak pernah survei di lapangan untuk melihat dari sisi kekuatan dan

kelemahan, baik itu sumber daya manusianya, ekonomi, serta kemajuan pembangunannya di wilayah tersebut (orang-orangnya yang bisa dapat maju secara pendidikan, usaha-usaha dan berbagai aspek yang ada).

Adanya penolakan pemekaran daerah baru yang di lakukan oleh orang asli Papua dan lainnya, menimbulkan rasa ketakutan, rasa gelisa dan lain-lain, hal ini terjadi karena pemerintah pusat tidak dapat melakukan pendekatan yang baik dalam mengambil aspirasinya dan juga tidak pernah melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan pemerintah melalui kesepakatan bersama yang di atur menurut peraturan perundang-undangan.

Beragam pendapat yang terhadap daerah otonomi baru ini akan berdampak merugikan bagi orang Papua dan ada juga yang berpendapat akan berdampak baik atau kesejahteraan bagi orang Papua itu sendiri, sehingga adanya senggelintir orang disetujui, maka terbentuklah ketiga daerah otonomi baru tersebut. Namun kenyataannya Pemerintah provinsi Papua untuk melihat bahwa adanya pemekaran ketiga (3) Pemekaran Provinsi Daerah Otonomi Baru, (DOB) di tanah Papua pada tahun 2022 ini adalah bagi generasi anak cucu orang asli Papua, serta ketiga DOB ini dapat memiliki batas wilayah dengan masing-masing berlokasi ibu kota provinsi.

Pemerintah Provinsi Papua juga dapat melakukan dalam bentuk Tuntutan atau menuntut bahwa pemerintah pusat harus memberikan provinsi berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua. Namun kenyataan yang terjadi adalah adanya pro dan kontra bahwa ada yang mendukung pemekaran adalah antara senggelintir orang baik dari elemen-elemen bupati yang mengabisnya jabatan dua periode dan DPR RI juga demikian serta yang menolak pemekaran adalah pemerintah Papua serta lembaga-lembaga yang mewakili rakyat Papua lainnya bersama seluruh rakyat Papua yang ada di tanah leluhurnya sendiri, dengan adanya kekuatan besar yaitu berdasarkan dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan negara melakukan intimidasi pada pasal 67 bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP di Provinsi Papua.

Kesadaran Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat mengambil bagian dalam berbagai jabatan yang ada di dalam system pemerintah Indonesia ini dengan tujuan untuk memenuhi hidup bersama-sama, individu dan sekelompok orang dengan keinginan akan mendapatkan kekuasaan agar mengatur serta mengurusnya urusan rumah tangga itu sendiri melalui aturan UU yang berlaku. Namun di Provinsi Papua ini membutuhkan banyaknya sumber daya manusia (SDM) untuk mengola serta melaksanakan pembangunan di Papua secara baik dan benar, sehingga masyarakat bisa dapat merasakan pelayanan-

pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan tugas tanggungjawabnya yang di berikan Pemerintah Pusat.

Pemekaran daerah di Provinsi Papua mengalami gejolak, sehingga proses perumusan kebijakan pemekaran daerahnya tidaklah muda. Ada banyak hasil penelitian yang menemukan bahwa kebijakan dalam hal memberikan pemekaran daerah baru tersebut tidak bisa mendapatkan se-maksimal mungkin, karena hal ini didominasi oleh kepentingan elit politik untuk mempertahankan wilayah papua ini di dalam negara. Konsep Politisi lokal dalam pascareformasi, yang menunjukkan adanya desentralisasi (otonomi khusus) dapat mendorong lahirnya praktik dinasti politik. Muqoyyidin, 2013.

Menurut Riwanto Tirtosudarmo, 2007, dalam Muksin. 2022 adalah yang memegang kekuasaan (negara) inilah yang dapat memiliki berbagai modal yakni dasar kehidupan sosial ekonomi, politik, serta budaya ini cenderung untuk mengendalikan kekuasaan di tingkat local. Dalam konteks yang namanya pemekaran daerah ini pemerintahpusat dan daerah, dapat melakukan pemekaran ialah dari para elite politik lokal (*pejabat orang asli papua itu sendiri*) uuntuk merebut kekuasaan tersebut dengan semena-mena ada pada pemerintahan pusat, sehingga kesan dari pemekaran hanyalah arena pada pertarungan dan pembagian kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pemekaran wilayah baru dapat dilakukan oleh pemerintah pusat bersama penerima pemekaran daerah otonomi baru (DOB) elit papua lainnya dalam konsep di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis pada perspektif penerimaan DOB di Papua. Peneliti dapat dilakukan penelitian dengan mengambil judul : Perspektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Daerah Otonomii Baru Di Provinsi Papua.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dapat melakukan dengn wawancara dan obsservasi kelapangan, sumber data adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu Observasii, Dokumentasi, Wawancara Terstruktur. Teknik analsissata dalam peneiiian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penaikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pemekaran daerah otonomi baru di Papua memiliki berbagai motif. Hal ini, sangat berimplikasi pada sosial, politik, ekonomi, pembangunan, keamanan, pertahanan dan budaya Papua. Penelitian ini dibatasi pada dampak politik, ekonomi dan budaya di Papua.

Pembahasan ini dapat di tunjukkan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari sisi kaca mata dengan cara Perspektif Pemerintah Papua pada penerimaan Pemekaran Daerah Provinsi Baru ini merupakan Pemerintah Pusat tidak menghormati UU sebagai Konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa Pemekaran daerah pada tatanan filosofisnya untuk meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat setempat. Dilihat dari segi historis, The Founding Fathers, telah menetapkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjadi sebagai suatu dasar hukum bagi pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwa yang terjadi kontroversi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat membawa dampak yang baik maupun buruk dalam berbagai lima Faktor, yakni: a. Ekonomi, b. Politik, c. Budaya, d. Infrastruktur dan e. Keamanan. Bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, hasil yang dapat melalui informan juga dapat memerikan pandangan yang optimis saja, namun yang menjadi masalah adalah pemerintah pusat tidak mendengar aspirasi rakyat papua secara langsung. Pemekaran pro-kontra ini juga fenomena lama tersebut persoalan besar bagi wilayah di Provinsi Papua yaitu:

## 1. Faktor Politik

Politik identitas di ruang publik di tanah Papua dapat juga dilihat sebagai alat perjuangan. Apabila mengobservasi perkembangan terkini di Papua, segala bentuk kekerasan yang dimotori Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat cenderung tidak lagi menarik simpati sebagian masyarakat Papua. Meskipun politik identitas dapat dikatakan sebagai suatu kemunduran demokrasi karena mengabaikan prinsip keadilan dan kompetisi yang sehat, kasus di tanah Papua memang unik. Demarginalisasi melalui kebangkitan politik identitas dapat juga dianalisis sebagai langkah untuk mengkontestasi kebijakan afirmasi atau proteksi terhadap OAP oleh pemerintah yang selama ini dianggap telah gagal.

Kenyataan yang terjadi di provinsi Papua dalam hal DOB tersebut Negara langsung saja dapat melakukan tindakan secara terstruktur dengan inisiatif dan memberikan pemekaran keempat provinsi baru dan tidak melalui persetujuan MRP, DPRP bersama gubernur Papua bapak Lukas Enembe, S.IP.,M.H pada hal pejabat Papua (kedua lembaga) ini tidak menolak dalam hal menerima pemekaran DOB di provinsi Papua tersebut, maka timbulah kontroversi dalam hal cara pandang yang berbeda pada pemerintah pusat dan Negara.

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hal penting untuk pertimbangan daerah akan dimekarkan. Berdasarkan data mereka yang pro, sebagian besar pengendali kebijakan di Papua. Baik dari institusi Pemda, militer, perusahaan nasional dengan internasional, ditambah lagi masyarakat adat yang pro pembangunan dengan dalih dukung pemekaran. Demi meningkatkan taraf hidup orang Papua, mengimplementasikan pemberdayaan orang Papua agar mandiri. Kehadiran provinsi-provinsi baru bukan karena mencari kedudukan dan jabatan, tetapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan. Para pemangku kepentingan berpendapat bahwa masalah yang terjadi di Papua bermula dari kesenjangan sosial sejak zaman Presiden Soeharto. Selama lebih dari 32 tahun Papua ditinggalkan, dianaktirikan, dan ditelantarkan.

Otonomi daerah (daerah otonom) ini dapat menjadi salah satu tujuan utama atau instrumen dalam peningkatan lajunya pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam rangka kesejahteraan bagi masyarakat Papua di Republik Indonesia, apabila pembangunan di daerah mengacu pada potensi daerah atau geografis, tata pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi, pemerintahan itu sendiri, maka hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada bermanfaat dalam hal pemekaran daerah ini. Daerah hasil pemekaran tersebut dapat diharapkan pada tujuan utama yang menjalankan untuk

menggerakkan roda bergeraknya pertumbuhan perekonomian, kegiatan administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

### 3. Faktor Budaya

Papua memiliki tujuh wilayah adat. Menurut Benhur kalau pembagian wilayah itu tidak dilakukan secara jelas dan transparan, akan terjadi kesalahpahaman di masyarakat yang berujung pada konflik horisontal. "Pihak akademisi dan pemerintah dalam panitia pemekaran ini sama sekali tidak ada transparansi dengan masyarakat adat dan itu akan terjadi. Kalau sudah terjadi maka orang akan bertahan di wilayahnya masing-masing dan saya pikir segala sesuatu akan berujung pada demo dan orang-orang akan ribut," kata Benhur (Www.bbc.com, 2021) (dalam Pugu, 2022).

Langkah mengukur (reinstrumentasi) dan pengendalian suatu proses untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan dalam cakupan pada OTSUS papua.

- a. Akomodasi tata kelola dari masing-masing suku. Kerangka adaptasi yang induktif terhadap nilai-nilai local.
- b. Re-orientasi dari ekonomi growth \_ people centered depelopmen (pertumbuhan \_ pembangunan yang berpusat pada manusia)
- c. Pengemangan praktek pemerintahan berbasis kepapuaan.
- d. Pemerataan, keseimbangan, keadilan dan kemampuan
- e. Pembangunan yang melibatkan orang asli papua (tidak memarginalkan). Lalu melakukan pendekatan humanity security dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- f. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan politik (DPRD dan MRP) untuk artikulasi kepentingan masyarakat orang papua Pembentukan kelembagaan setingkat kementerian untuk akselerasi pembangunan di provinsi papua. (Webinar Kamis, 25 fembruari 2021).

Dalam penelitian tersebut peneliti mendapatkan informasi melalui lembaga legislative dalam hal ini MRP di Provinsi Papua dapat melakukan wawancara langsung dan memberikan asum-asumsi pada pemekaran DOB terjadi kontroversi anatar pemerintah daerah baik legislative/MRP, DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua merasa bahwa Pemerintah Pusat/Negara sudah melakukan ketidakadilan terhadap Undang-Undang OTSUS bagi Provinsi Papua, yakni:

- a. Tokoh pemerintah membentuk tim untuk melaporkan informasi tentang aspirasi orang papua untuk pemekaran DOB kempat provinsi baru di tanah papua
- b. Intimidasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang OTSUS bagi provinsi

Papua dalam pasal 67 yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, tentang Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua juga pasal sama 67 dan memiliki ayat, dengan mendadak dari pemerintah pusat

- c. Kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan pemekaran daerah baru DOB adalah meligitimasi aspirasi orang papua
- d. Orang Asli Papua merasa, bahwa pemekaran dengan mendadak ini adalah negara melakukan pendekatan militer tersebut selalu saja ada ada pemaksaan brian DOB, pembunuhan, penindasan dan selalu saja terjadi dengan terganggunya psikologi orang-orang yang berada di papua itu sendiri.
- e. Untuk mengatasi permasalahan pro dan kontra tersebut, berargumentasi bahwa perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk menentukan kebutuhannya. Berdasarkan dalam Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP).

#### 4. Factor Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah:

- a. Bidang SDA
- b. Jalan dan Jembatan
- c. Permukiman
- d. Perumahan

Keterbatasan aksesibilitas wilayah ( banyak daerah belum bisa dijangkau akses darat), akibat dari itu harga barang lainnya juga terjangkau. Dalam hal ini, DOB Papua dianggap mampu memperpendek rentang kendali masyarakat sehingga jangkauan dan akses untuk transportasi dari Kabupaten ke Provinsi menjadi lebih baik. Selain itu, kebijakan ini diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan mengangkat perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan dan implementasi dari hal tersebut sangatlah efektif. Dengan adanya DOB mampu memberikan sebuah peluang baru terhadap proses terjadinya keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayah Papua. Selasa, 26 September 2023 - 18:48 WIB.

#### 5. Faktor Keamanan

Keaman bagi tanah papua adalah sangat sulit untuk mengidentifikasi secara luas, karena dilihat dari pemekaran tersebut merupakan kejadian masa lalu dan masa kini menjadi Persoalan konflik politik, konflik sosial dan tindakan criminal separatism.

Adapun beberapa konflik di papua, yaitu :

- a. Konflik Politik Papua Merdeka (TNI/POLRI VS TPNPB-OPM/KKB)

- b. Konflik regulasi birokrasi di dalam pemerintahan di Papua baik Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan Juga dalam Lembaga Legislatif
- c. Konflik antara Orang Papua Yang Menjadi Pro-Kontra
- d. Suku Orang Papua yang banyak dengan keinginan pribadi untuk memekarkan Desa/Kampung dan Distrik sendiri, sehingga menimbulkan konflik sesama satu dengan yang lain. Oleh sebab itu sulit untuk mengawal dalam keamanan di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa, ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya. Spirit pemekaran Papua adalah karena luasnya wilayah dan perlu adanya percepatan pembangunan di tanah Papua, serta upaya memperteguh keutuhan wilayah Indonesia. Akar utama masalah gangguan keamanan disana adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan dan lain-lain, sehingga pemekaran menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi. Mahfud MD, dalam acara Coffee Morning, di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (30/11).

Kemudian ada juga dua aspek yang menjadi konkrit agar dinilai bahwa Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) dapat kita melakukan di tanah Papua, adalah kepentingan Negara dan bangsa, sehingga hal itu harus diutamakan sebagai integrasi nasional. Kedua hal dimensi dalam melihat DOB Papua tersebut pada perspektif bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat menambah pemekaran baru lagi, agar pengembangan daerah menjadi prioritas bagi kedua provinsi di Papua.

PP Nomor 106 tahun 2021 tentang Kelembagaan dapat dibentuk satu badan oleh SBY, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus yang berada langsung di bawah Wakil Presiden. Kelembagaan ini adalah penyerahan, pemberian kewenangan totalitas dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengurus wilayah, mengurus masyarakat yang tertuang dalam 106 hal ini harus di apresiasi. Hal ini untuk mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan untuk mencapai tujuan negara, sehingga dapat dibutuhkan kerja kolaborasi.

Sejumlah anggota DPR bersama pemerintah berpandangan bahwa seberapa banyak terdapat di dalam urgensinya pembentukan keempat provinsi baru bagi Papua, adalah langka dalam hal percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah, agar pembangunan tersebut lebih berfokus pada rentang kendali lebih dekat; dan upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien; memperkuat eksistensi serta kokoh dalam melaksanakan masing-masing peran yang ada di wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial; memperhatikan luas wilayah setiap calon provinsi dibanding dengan tingkat

pelayanan belum optimal sehingga masih terjadi kesenjangan dan ketimpangan pembangunan; serta keberadaan daerah otonom baru untuk menjawab tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 dengan adanya Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Namun adanya perbandingan dalam peningkatannya kesejahteraan bagi masyarakat, serta pertimbangan, bahwa sebagai orang-orang elit politikus dan keamanan dinilai ini menjadi factor utama yang dominan dengan melatar belakangi bahwa pemekaran Papua ini menjadi empat (4) DOB. Hal inilah yang dikhawatirkan, karena kenyataannya hanya menguntungkan kelompok elite lokal yang pragmatis serta memenuhi kebutuhan strategi politik dan keamanan pemerintah pusat terhadap Papua.

Bilamana terjadi pemekaran itu terjadi seperti apa? Karena di Papua ini dapat memiliki wilayah yang terbagi dua yakni bagian gunung ini sulit untuk melakukan pembangun serta masalah keamanan memang tantangan yang mendasar dan di bagian pantai juga dapat menghadapi kesenjangan ekonomi sosial hal tersebut dilihat perkembangan wilayah. namun memberikan pikiran dan pandangan buat semua bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara, yaitu kebijakan percepatan pembangunan atau afirmatif itu sejak tahun 2020-2021, beberapa hal yang ingin sampaikan bahwa inpres nomor 5 tahun 2007 itu terkait dengan percepatan pembangunan di Papua.

Pada tahun 2021 dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dengan harapan lahirnya OTSUS ini orang Papua menjadi tuannya di negerinya sendiri, namun hari ini banyak rakyat yang memang tidak merasakan atau mendapatkan keadilannya. Kemudian di tahun 2008 itu ada UU nomor 35 tahun 2008 itu merevisi UU OTSUS provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian di tahun 2015 perpres nomor 2 tahun 2015 terkait dengan RPJM 2015-2019. Di tahun 2017 itu percepatan inpres nomor 9 tahun 2017 percepatan pembangun kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2019 perpres nomor 7 tahun 2019 itu pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha orang asli Papua sampai dengan hari ini orang pengusaha OAP juga belum mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih luas untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar di negerinya sendiri.

Tujuan pemekaran ini untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat orang papua untuk mendukung kemajuan di segala aspek, yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan, pembangunan lainnya, sehingga dapat menjadi dasar dirinya untuk memberikan dukungan terus-menerus mendorong serta mendukung realisasi dari pemerintah pusat tentang rencana untuk pemekaran Otonomi baru di Provinsi Papua. Dengan penelitian tersebut dapat memberikan peluang-peluang besar bagi orang asli papua dalam mengembangkan pertumbuhan pembangunannya.

## SIMPULAN

Pemerintah daerah lain juga yang menganggap bahwa dalam memberikan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memang sebuah keniscayaan dan dapat dinilai sebagai dampak dari salah urus Papua selama ini. Meskipun demikian proses 'pengawasan' terhadap manifestasi politik identitas di era DOB ini, masyarakat tetap dan perlu dilakukan untuk menghindari konflik baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terjadi pada orang asli papua ini merupakan peristiwa nyata yang mengorbankan nyawa manusia yang tinggal di tanah papua baik itu pendatang maupun orang papua itu sendiri.

Provinsi Papua ini memiliki berbagai macam dampak dalam menerima Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat, karena pemekaran berdasarkan fenomena lama yang diidentik dengan pemekaran india-belanda pada saat benlanda berkuasa atas di tanah Indonesia lebih khusus lagi di Provinsi papua. Adapun beberapa aspek masalah dalam kehidupan, yakni :

- a. Factor Politik di Pemekaran Provinsi Papua merupakan suatu peristiwa masa lalu dan juga timbul pada saat ini dengan adanya Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), agar tujuan negara untuk mensejahterahkan rakyat papua melalui pembangunan. Kemudian di era pemekaran daerah provinsi papua ini dengan berbagai motif politik baik itu politik local atau daerah, politik nasional
- b. Factor Ekonomi merupakan provinsi papua sangat menurun angka kemiskinan 26,55 persen tertinggi se-Indonesia dan Papua Barat 21,5 persen ini data dari 2019 hal tersebut BPS baru merilis data. Orang papua merasa bahwa semua baik itu semua pedagang kecil maupun besar yang di papua di kerjakan oleh orang-orang dari luar papua semua, karena hal tersebut kenyataan di lapangan.
- c. Factor Budaya merupakan pemekaran pada d era colonial belanda sampai di era Indonesia merdeka dan hal ini merupakan kebiasaan negara dalam hal memberikan pemekarana daerah otonomi baru di negara republic indinesia. Ada juga orang asli

papua yang dapat melakukan dengan menggunakan nama suku dan di tanah papua ini memiliki tujuh suku besar dan di dalamnya juga ada suku kecil dengan jumlah semuanya adalah Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Akibat daripada itu mereka juga meminta pemekaran desa, kecamatan dan lain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan Pemerintah Pusat harus persamaan atau berpihakan dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua, maka perspektif Papua bahwa hal tersebut terjadi tidak demokratis serta tidak memahami sejarah dan karakter orang asli Papua, agar tujuan negara bisa dapat memenuhi dalam melakukan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di Papua dengan strategi-strategi politik yang didominasi oleh pemerintah dengan suatu tindakan yang dapat mewujudkan dalam kemampuan melaksanakan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan pada umumnya bagi negara Indonesia.

Perspektif pada penerimaan DOB ini adalah tujuan utama yang harus di organisir oleh banyak orang yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, namun keinginan dari pada masyarakat ini melalui aspirasinya tidak dilakukan dan lalu pemerintah dapat mengambil langkanya sebaga inisiatif dalam merealisasikan DOB di papua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bhenyamin Hoessein dan Phillip Mawhod (Widjaja. HAW. (2014) ibid:100-101).
- Bratakusumah. (2016). Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi KotaTasikmalaya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 7 No 1.
- Dita, Angga. (2021). RUU Pemekaran Papua Mulai Dibahas Tahun 2022. Retrieved From [Https://Papua.Inews.Id](https://Papua.Inews.Id) Website: [Https://Papua.Inews.Id/Berita/RuuPemekaran-Papua-Mulai-Dibahas-Tahun-2022/4](https://Papua.Inews.Id/Berita/RuuPemekaran-Papua-Mulai-Dibahas-Tahun-2022/4). Google Scholar
- Harmantyo,D. (2010). Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. MAKARA of Science Series, 11(1), 16–22.
- Hembring Jessie. 2023. Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.
- Lopulalan J Eliza. 2018. Jati Diri Orang Asli Papua dalam Pusaran Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol 15. No 1. DOI: <https://doi.org/10.21831/socia.v15i1.20801>
- Maisari Rini. 2022. Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua.. Jurnal Lex-Renaissance. <https://journal.uui.ac.id/Lex->

Renaissance/article/view/26421/15463

Markus Haluk (2010). Mati atau Hidup Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Aasasi Manusia di Papua.

Muksin Dafrin, Sahrail Robo, Ahmad Rizali Pawane, Sahrul Pora. (2022) .Jurnal Ilmiah ilmu Pemerintahan, Vol.6, No. 2, 2021

Muksin Dafrin, Sahrail Robo, Ahmad Rizali Pawane, Sahrul Pora. 2021. Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN Vol.6, No. 2, DOI: 10.14710/jiip.v6i2.1181

Muksin,D., Purwaningsih 2, t., & Nurmandi, a. (2019). Praktik dinasti politik di aras lokal pasca reformasi :studi kasus abdul gani kasuba dan ahmad hidayat mus pada pilkada provinsi maluku utara. Jurnal wacana politik - issn 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549-2969, 4(2), 133–144

Muqoyyidin, A. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomidaerah pasca reformasi di indonesia: konsep,fakta empiris dan rekomendasi ke depan. Jurnal konstitusi, 10 (2), 287–310,.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000, tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,

Pugu Melyana. (2022) Pro dan Kontra Usu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7, No. 4, file:///C:/Users/Asus/Downloads/6656-Article%20Text-21460-1-10-20220405.pdf

Sucahyo, Nurhadi. (2021). Pemekaran Papua: Demi Orang Asli Atau Nafsu Politisi? Retrieved From <https://www.voaindonesia.com> Website: <https://www.voaindonesia.com/A/Pemekaran-Papua-Demi-Orang-Asli-Atau-Nafsu-Politisi-/5793740>. Html

Taa Alexander, Muhammad Ali, & Wisang Candrabintari. 2017. Dampak pemekaran Wilayah terhadap keutuhan Budaya Masyarakat Distrik Aifat Utara di Kabupaten Maybarat. file:///C:/Users/Asus/Downloads/jurnalumsorong,+Journal+manager,+ARTIKEL+ALEXANDER+(32-43+faksi).pdf

Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua merubah menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang DOB di provinsi papua

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undan-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah